



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 194 TAHUN : 1998 SERI : D
NO.191**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR 451 TAHUN 1998

TENTANG

**PENETAPAN DESA SADAR HUKUM PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional melalui Pembinaan Calon Desa Sadar Hukum, diupayakan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pemenuhan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pencatatan Perkawinan, serta meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 9 Maret 1998

Nomor 180/340/Hk Perihal Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

- c. bahwa sehubungan hal tersebut huruf b, Tim Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah mengadakan Pembinaan-pembinaan dan mengevaluasi Calon Desa Sadar Hukum dimaksud dalam rangka pemenuhan kriteria Penetapan Desa Sadar Hukum;
- d. bahwa berdasarkan laporan Tim Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan suratnya tertanggal September 1998 Nomor 180/522/Hk perlu menetapkan Calon Desa Sadar Hukum dimaksud sebagai Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa penetapan Desa Sadar Hukum dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 05-PR. 08 - 10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1988 Nomor N. 05-PR. 07-08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dengan wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA SADAR HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Menetapkan Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Desa Sadar Hukum dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

- a. Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- b. Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- c. Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- d. Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- e. Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI
Ttd.

DEWA BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3
expl).
4. Ketua Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.

6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Pajak Denpasar di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Camat Abiansemal, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
14. Kepala Desa yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 194 Tanggal :
6 Nopember 1998

Seri : D Nomor : 191

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya

NIP. 010026454